

TESIS

Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Kampar

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : T. JANNATUN NISAK
NOMOR MAHASISWA : 181021009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

TESIS


PELAKSANAAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DI KABUPATEN KAMPAR

NAMA : T. JANNATUN NISAK
NOMOR MAHASISWA : 181021009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Februari 2020
Dan Dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Sekretaris




Dr. H. Efendi bnususilo, S.H., M.H

Anggota



Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS


PELAKSANAAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DI KABUPATEN KAMPAR

NAMA : T. JANNATUN NISAK
NOMOR MAHASISWA : 181021009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 20-01-2020



Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum


Pembimbing II

Tanggal 15 Januari 2020



Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H, M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H, M.H

iii

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : T. JANNATUN NISAK
NPM : 181021009
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Efendi IbnuSusilo, S.H., M.H
Judul Tesis : Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.



Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	03/01/2020	- Lengkapi tesis dengan Abstrak, dan daftar isi, daftar tabel - Perbaiki penulisan - Perbaiki metode penelitian		
2.	04/01/2020	- Perbaiki sampel penelitian - Fokuskan pada pokok permasalahannya		

iv


		- Perbaiki BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan		
3.	07/01/2020	- Pembahasan pada BAB III lebih diperjelas lagi dengan menggunakan buku-buku, data, dan aturan-aturan tentang permasalahan yang diteliti - Tambahkan analisa penulis terhadap pembahasan penelitian - Perbaiki Kendala atau hambatan		g
4.	15/01/2020	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Perhatikan penulisan huruf - Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I		
5.	16/01/2020	- Perbaiki latar belakang masalah dan metapel - Perbaiki penulisan, bahasa, dan footnote	g.	
6.	17/01/2020	- Perbaiki BAB II - Perhatikan tata cara penulisan - Narasikan tentang tinjauan umum	g.	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.	18/01/2020	- Perbaiki dan pertegas BAB III dengan buku-buku dan analisa penulis - Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki kesimpulan dan saran		
8.	20/01/2020	Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif.		

Pekanbaru, Januari 2020

Mengetahui


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
Direktur Pascasarjana UIR



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 330/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : T. Jannatun Nisak
NPM : 181021009
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 20 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Staff Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report



Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Kampar
by T. Jannatun Nisak

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 16-Jan-2020 16:56 +08
- ID: 1242570448
- Word Count: 19000

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

29%

Publications:

6%

Student Papers:

1%

sources:

- 1 3% match (Internet from 17-Aug-2018)
<http://eprints.unm.ac.id/10257/1/jurnal%20risma.pdf>
- 2 2% match (Internet from 18-Jul-2019)
<http://geografi.ppi.unp.ac.id/index.php/student/article/download/41/17/>
- 3 2% match (Internet from 11-Jun-2019)
<https://prayogayudha.blogspot.com/2013/11/perizinan-dalam-hukum-administrasi.html>
- 4 2% match (Internet from 25-Sep-2013)
http://thejayas.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
- 5 2% match (Internet from 27-May-2019)
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/4804/2550>
- 6 1% match (Internet from 29-Dec-2019)
<https://monicaaviandhita.wordpress.com/>
- 7 1% match (student papers from 15-Oct-2019)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-10-15](#)
- 8 1% match (Internet from 05-Feb-2019)
<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/AP/article/view/3584/3436>
- 9 1% match (Internet from 24-Jul-2018)
<https://vdocuments.site/documents/skrip-55a75154133b5.html>
- 10 1% match (Internet from 29-Jul-2019)
<https://fr.scribd.com/doc/316040171/teori-pendapatan-daerah>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

BURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 302/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu diurujuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 881/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/1/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	Prof. Dr. Hj. Elydar Chaldir, S.H., M.Hum	sebagai Pembimbing I
b. Nama	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II
Nama : T. JANNATUN NISAK		
N P M : 181021009		
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara		
Judul Proposal Tesis : "PELAKSANAAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA PADA PAD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN KAMPAR"		
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 Juni 2019

Direktur,

Dr. Ir. Salpui Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : T. JANNATUN NISAK
NPM : 181021009
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Dalu-dalu / 04 Januari 1994
Alamat Rumah : Jl. Al-Furqon VBI No. 16F Bangkinang
Judul Tesis : Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk bila ditemukan hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Januari 2020
Yang menyatakan

T. JANNATUN NISAK

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar. Fenomena dalam penelitian ini Pada Tahun 2016 sampai 2017 Pendapatan Asli Daerah stabil akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis karena kurangnya retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar? Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian observasi, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dan sampel memakai teknik *purposive sampling*. Sumber data menggunakan data primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data Sekunder, data yang diperoleh hasil penelaahan dari bahan-bahan perpustakaan.

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan maksimal karena pelayanan yang belum efisien dan efektif. Adapun pelayanan yang berkualitas menjadikan masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat kurang. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,40%. Kendala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. Kendala-kendala yang muncul yaitu sebagai berikut : Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya Sosialisasi Pemerintah, kurangnya pengawasan, dan kendali terakhir yaitu waktu dan biaya, hal ini karena masyarakat dibayangkan dengan biaya yang mahal dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kontribusi yang diberikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah rata-rata berada pada kriteria cukup baik. Sementara Kontribusi yang diberikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

ABSTRACT

This thesis discusses Implementation of Building Licensing and contribution to the Regional Revenue Office On Investment And One Stop in Kampar. The phenomenon in this study In the 2016 to 2017 regional revenue is stable but in 2018 drastically reduced due to the lack of a building permit retribution. The main problem in this research is how the building permit and the implementation of its contribution to regional revenue in Kampar? A limiting factor in the implementation of the Building Permit and their contribution to regional revenue in Kampar. This research is classified into types of observational studies, using data collection tool in the form of interviews and documentation study, descriptive study. Population and sampling technique used purposive sampling. Sources of data used primary data, data obtained from the results of research in the field. Secondary data, data obtained on the review of the materials library.

Building permit implementation in an effort to increase revenue (PAD), particularly in the field of Building Permit (IMB) has not been run up for services that have not been efficient and effective. As for the quality of service that makes people feel satisfied with the service. Including the licensing service which has the authority to grant permission to the public by managing, coordinating, and overseeing the licensing. While the contribution given IMB retribution against PAD is still lacking. Because the contribution of local revenue in 2018 decreased by 3.40%. Constraints Department of Investment and Integrated Services One Stop Kampar in implementing the Regional Regulation No. 9 of 2012 on Levy Building permit. Constraints that arise are as follows: Lack of public awareness, limited human resources, lack of socialization of government, lack of supervision and control of the last of time and cost, this is because people are overshadowed by costly in the care of the building permit. The role of community in the building usage permit is needed, because the building permit directly related to the Spatial Plan while increasing local revenue of Building Permit Fees sector. The contributions that the building permit retribution against average Levies are in pretty good criteria. While the contributions that the building permit retribution against the original income is still very poor.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanannya yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa jahiliah menuju kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Tesis dengan judul “Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar”. Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister(S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau; Bapak Dr. H. Syaiful Bahri, M.Ec Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau; Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu

Pengetahuan Pada Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Ayahanda Tengku Aiful, S.Sos, Ibunda Asmiati, S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang telah memberikan doa, motivasi dan materil yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Eggy Prasetya, S.T selaku Suami yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi pada Program Pascasarjana ini.

Pekanbaru, 04 Januari 2020

T. Jannatun Nisak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional	25
F. Metodologi Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	30
1. Konsep Perizinan.....	30
2. Tujuan Perizinan	32
3. Prosedur Perizinan.....	35
B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	36
1. Pengertian Tentang Pendapatan Asli Daerah	36
2. Pengertian Retribusi Daerah.....	39
C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah	41
1. Pengertian Tentang Pemerintahan Daerah	41
D. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.....	46
E. Tinjauan Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.....	50
1. Tugas Pokok.....	51
2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kabupaten Kampar.....	61
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar	87
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2017	9
Tabel I.2 Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2018	10
Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	81
Tabel III.2 Jawaban Responden Tentang Pemerintah Melakukan Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ke Desa-desa	82
Tabel III.3 Jawaban Responden Tentang Perlunya Mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan	83
Tabel III.4 Jawaban Responden Tentang Masyarakat Mengalami Kesulitan dalam mendaftarkan IMB	84
Tabel III.5 Jawaban Responden Tentang Pejabat daerah melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan.....	85
Tabel III.6 Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, antara lain: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.¹ Undang-undang 1945 Pasal 18 ayat (1) berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”² Adapun kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan kontribusinya pada

¹ UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, (Jakarta : 1945). Hlm 1

² UUD 1945 Pasal 18 ayat 1.

pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 5 yaitu:

1. Persyaratan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
2. Waktu pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
3. Sistem dan Prosedur pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
4. Bagan Mekanisme pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
5. Bagan Mekanisme pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Pemerintahan Daerah, Provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota bersifat otonom yang artinya wilayah daerah tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonom dan tugas perbantuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa : “Izin Mendirikan Bangunan adalah perizin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.”

Prinsip IMB bertujuan agar terjadi keserasian antara lingkungan dan bangunan. Selain itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun aman bagi keselamatan jiwa penghuninya. Sebab dalam pemberian IMB, dilakukan analisis terhadap desain dan keadaan bangunan tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan bangunan dan lingkungan sekitar. Persyaratan lingkungan meliputi penentuan garis sempadan jalan (jarak maksimum bangunan terhadap batas jalan), jarak bebas muka samping dan belakang bangunan, batas-batas persil pembangunan dan jarak antar bangunan, keadaan tanah tempat bangunan, dan lain-lain. Sedangkan persyaratan bangunan antara lain meliputi luas denah bangunan, tinggi bangunan, ukuran-ukuran ruang, pencahayaan dan pengudaraan di dalam dan di area pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dari materil maupun spiritual, dimana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembagunan masyarakat Indonesia.³

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, dan makmur, merata, materiil, spritual melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata negara Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm 91

ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 ditegaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, disamping penerimaan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Diera otonomi daerah sekarang ini, maka penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi tumpuan dalam membiayai pelaksanaan roda pemerintahan dan program-program pembangunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam berotonomi tidak lain tercermin dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dapat menopang anggaran dan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu

⁴Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007. Hlm 173

masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.⁵

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local government* merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam system *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁶ Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi dan kewenangan seluas-luasnya ke masyarakat adalah bagaimana daerah otonom dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

⁵Abdul Halim, *Akutani Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004. Hlm 30

⁶H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013. Hlm. 61

Peraturan mengenai otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mengambil alih wewenang dan bertanggung jawab kepada daerahnya, maka dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan-ketentuan yang mendasar, diantaranya adalah tentang perizinan yang diadakan selain untuk menambah pendapatan daerah, juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.⁷ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu. Izin biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Salah satu fungsi pemerintah dibidang pemberian dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.

Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya:

- a. Adanya suatu kepastian hukum

⁷Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung. 2012. Hlm 94-95

- b. Perlindungan kepentingan hukum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus senantiasa mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air.⁸ Dalam mewujudkan sistem desentralisasi, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Salah satu aspek yang sangat menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah utamanya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).⁹ Dalam konteks kabupaten dan kota penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari retribusi daerah. Selanjutnya peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah, salah satu yang potensial adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber

⁸Koentjaraningrat, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia.Jakarta. Hlm 21

⁹ Siahaan, P . Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. : Raja Wali Pers, Jakarta 2005. Hlm 50

pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei penulis di lapangan bahwa Kabupaten Kampar masih terdapat bangunan yang berdiri secara liar atau tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan yang sah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya IMB itu sendiri. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan, pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa, “setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar serta menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunan, dalam wilayah Kabupaten Kampar harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, pasal 16 ayat 1 juga disebutkan “setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, wajib mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan: pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung”. Pelaksanaan izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum di Kabupaten.

Selain itu juga ditemui permasalahan terkait persyaratan yang harus dilampirkan pemohon dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB). Hal ini juga tentunya membuat pihak pemungut retribusi yaitu Dinas Pendapatan Daerah juga selaku pihak pengelola dari hasil pungutan retribusi IMB mengalami kesusahan dalam pungutan retribusi tersebut dan sangat mengganggu dalam

pengelolaannya. Sehingga target yang dicapai dari retribusi IMB tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar menurun dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Seperti rincian yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Tambang	525	898	445	470	568	202	298	1.242	480	240	767	852
2.	Tapung	232	28	53	97	25	18	301	235	22	52	142	65
3.	Siak Hulu	224	383	620	570	382	45	367	311	338	398	576	259

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Dari tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah izin mendirikan bangunan pada Kecamatan Tambang yaitu sebanyak 6.987, kemudian pada Kecamatan Tapung sebanyak 1.270 dan Kecamatan Siak Hulu sebanyak 4.473. Adapun total izin mendirikan bangunan keseluruhannya berjumlah 12.730.

Tabel I.2 Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Tambang	518	893	436	455	554	105	272	1.143	446	213	657	832
2.	Tapung	136	12	22	82	19	0	285	119	14	44	138	54
3.	Siak Hulu	197	358	613	461	370	28	169	285	229	269	485	184

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Dari tabel I.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah izin mendirikan bangunan pada Kecamatan Tambang yaitu sebanyak 6.524, kemudian pada Kecamatan Tapung sebanyak 1.664 dan Kecamatan Siak Hulu sebanyak 3.648. Adapun total izin mendirikan bangunan keseluruhannya berjumlah 11.836. Apabila dibandingkan pada tahun 2017, tahun 2018 mengalami penurunan pada izin mendirikan bangunan.

Demikian pentingnya pelaksanaan IMB itu sendiri pada Pendapatan Asli Daerah agar dapat meningkatkan sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah serta meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang akan diangkat oleh penulis sebagai pokok pembahasan dan penulisan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor penghambatdalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Kampar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti tentang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Kampar.

b. Manfaat praktis

a) Untuk Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti tentang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Kampar.

b) Untuk Instansi terkait, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah setempat dalam upaya peningkatan kontribusi retribusi IMB dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

c) Untuk Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, yang berkaitan dengan perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, yakni mengenai Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya

Pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Kampar.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.¹⁰

1. Teori Kebijakan

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹¹ Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilahlain seperti tujuan(goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar. Sedangkan pengertian kebijakan menurut perserikatan bangsa-bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010. Hlm. 6

¹¹ Thomas dye, "Understanding Public Policy", dalam, *kebijakan public*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta 2002. Hlm .21

atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur(tidak jelas), terinci maupun global. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program-program.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Sejarah terbentuknya lembaga pemerintahan menurut sumary tidak terlepas dari sejarah adanya sebuah organisasi yang bernama negara (*state*). Pada prinsipnya pemerintahlah yang menggerakkan negara, yang mengatur dan memertahankan eksistensi negara. Pemerintah menjadi unsur vital dalam sejarah keberadaan negara. Sejarah negara, sebagaimana tercatat dalam sejarah dimulai dengan adanya negara “polis” yunani kuno dengan negara yang terkenal adalah negara kota sparta dan negara kota athena. Dari sejarah keberadaan dua negara inilah mungkin sejarah asal mula negara dalam bentuk modern hingga dewasa ini.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam

suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah. Oleh karena itu negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam beberapa daerah Provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom, Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.¹²

Jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (sistem otonomi). Adapun yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan suatu daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya. Sehubungan dengan urusan rumah tangga ini, Bagir Manan berpendapat bahwa ada tiga sistem rumah tangga, yakni:

1. Rumah tangga formal, dalam sistem ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci.

¹² Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Hlm 19

2. Rumah tangga material, dalam sistem ini ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Rumah tangga nyata (riil), sistem ini lazim disebut sistem otonomi nyata atau otonomi riil. Disebut nyata karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor nyata.

Dengan demikian yang melatarbelakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam namun kehidupan masyarakatnya tetap berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun secara Undang-Undang sudah sering diterbitkan namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat. Sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya, pada masa reformasi mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah. Sehingga lahirlah UU no 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah maka perimbangan keuangan sesuai UU no 25 tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU No 23 tahun 2014 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU No 33 tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan Dalam

pembangunan sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya.

Dengan sistem desentralisasi (otonomi), maka wilayah Republik Indonesia atas daerah-daerah otonom. Daerah otonom masing-masing memiliki otonomi daerah, yakni hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, daerah-daerah otonom mengatur dan mengurus kehidupan sendiri sebagai bagian yang organis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah otonom itu bersifat *zalfstanding* (mandiri), tetapi tidak *onfhankelijk* (merdeka). Daerah-daerah otonom juga memiliki pemerintahan sendiri.

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Program tersebut antara lain:

1. Menata kembali peraturan perundangundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan.
2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi.
3. Menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola.
4. Memfasilitasi penyediaan, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka

peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional.

5. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik.
6. Menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah.
7. Transparansi pengelolaan keuangan dan kesadaran bagi seluruh pejabat daerah serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Uraian-uraian di atas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undangundang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai biaya keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak.

3. Teori Kewenangan Daerah

Kewenangan (*Authority, Gezag*) adalah kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) ataupun dari kekuasaan eksekutif administratif.¹³ Sedangkan wewenang (*Competence, Bevoegdheid*) hanya mengenai suatu onderdil atau bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtbevoegdheden*) misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat atas nama menteri.¹⁴

¹³ Prajudi Atmosudijono, *Hukum Administrasi Negara*, Cet 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Hlm 78

¹⁴ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hlm 13

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁵ Kemudian menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁶

Kewenangan merupakan untuk kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Sadu Wasistiono menyatakan bahwa “urusan merupakan himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang didalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Aktivitas tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat serta dunia usaha.

¹⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet 13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Hlm 98

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 102

Menurut Miriam Budiardjo dalam Hastutiyani dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Penyelenggaraan kewenangan sangat erat kaitannya sama perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan tata usaha negara, jadi setiap perbuatan pemerintah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Prinsip pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan penyerahan wewenangan yang berdasarkan tugas, wewenang untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dimasyarakat. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan.

4. Teori Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.¹⁷

¹⁷Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, 2013. Hlm 57

Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹⁸

Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan

¹⁸Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, Jakarta, 2009 Hlm : 7

petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹⁹

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

E. Konsep Operasional

Agar dalam pemahaman terhadap judul yang penulis angkat ini tidak terjadi salah penafsiran maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

Kontribusi pelaksanaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sumbangsih penerimaan retribusi atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pendapatan Asli Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian observasi, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan Izin

¹⁹Atmosudirjo, Prayudi.. *Hukum Administrasi Negara*..Op.Cit. Hlm 94.

Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar, terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar tersebut.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih dengan alasan, bahwa masalah pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar belum mencapai target dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya IMB itu sendiri. Selain itu juga ditemui permasalahan terkait persyaratan yang harus dilampirkan pemohon dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB). Hal ini juga tentunya membuat pihak pemungut retribusi yaitu Dinas Pendapatan Daerah juga selaku pihak pengelola dari hasil pungutan retribusi IMB mengalami kesusahan dalam pungutan retribusi tersebut dan sangat mengganggu dalam pengelolaannya. Sehingga target yang dicapai dari retribusi IMB tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁰ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam sebuah penelitian.²¹ Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, disampaikan bahwa “yang menjadi subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan saat ini adalah orang atau pribadi yang telah mendapatkan izin sah dari pemerintah”.

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi pada satu Kecamatan Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Tapung, dengan mengambil sampel data melalui metode *Purposive sampling* artinya sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili dari populasi.²²

Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat yang mendaftarkan IMB berjumlah 925 orang, sampelnya sebanyak 92 orang dari 10%.

Dan yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 1 orang.
2. Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar sebanyak 1 orang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kampar sebanyak 1 orang.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 118

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010. Hlm 22

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 91

5. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dari Kepala Seksi DPMPTSP Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Masyarakat yang mendaftarkan IMB.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh hasil penelaahan dari bahan-bahan perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara, yaitu pertanyaan yang di ajukan langsung kepada informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan kepada topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.²³

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara diolah dengan cara mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan jenis yang mengacu kepada masalah penelitian dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian

²³Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta 2006. Hlm

kalimat.²⁴ Setelah data disajikan, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan dan teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menarik kesimpulan.

8. Teknik penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan induktif, yaitu teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Teknik ini sering disebut sebagai sebuah teknik pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

²⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas. 2003. Hlm 12

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perizinan

1. Konsep Perizinan

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Dalam praktek *good governance*, pelayanan publik dalam hal perizinan maupun non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat seperti pelayanan perizinan yang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena perizinan merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggara kegiatan yang mereka lakukan. Perizinan juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang berlangsung.²⁵

Pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan dan kegiatan individu atau organisasi. Pelayanan perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan daerah

²⁵ Mohammad Haidar Mustaghfiri, Priyanto Susiloadi, *Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta*, Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017. Hlm 25

dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²⁶ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:²⁷

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:²⁸

²⁶ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993. Hlm 2

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta 2009 Hlm.17-18

²⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara..Op.Cit. Hlm 196- 197

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

2. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁹

- a) Dari sisi pemerintah

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 200

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

a) Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d) Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional,konstitutif,karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi,kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

3. Prosedur Pemberian Izin

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian di suatu negara pada periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi

yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Diantara ketiga komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah memaksimalkan pemberdayaan segenapsumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.³⁰

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

³⁰ Lily Kusumawati, *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 5, 2018. Hlm 2598

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Jadi kesimpulan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apayang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di manapemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang adadan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru danmerangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah dalampembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilankebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimanapemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masingatau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerahakan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsipdaerah otonom yang nyata. Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Menurut Halim, “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.”

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Halim membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Daerah.

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi, melalui upaya:

- 1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- 2)Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
- 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

C. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³¹

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat

³¹Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta 2010 .
Hlm 11

sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.³²

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³³ Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan

³²G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya. Hlm 145.

³³Fahmi Amrusi daln Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012,. Hlm 28

mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya³⁴, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan

³⁴Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta 2001. Hlm 8

resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai³⁵:

- 1) Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- 2) Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh

³⁵Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cet 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008. Hlm 77

pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.³⁶

D. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan

³⁶La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar 2015. Hlm 136

tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁷ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁸

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan

³⁷Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. Hlm 35

³⁸SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997. Hlm 154

hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.⁴⁰

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat

³⁹Nurmayani , *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. Hlm 26

⁴⁰Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99

tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁴¹

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴² Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁴³

⁴¹Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, Hlm 74-75.

⁴²Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi..Op.Cit.* Hlm 42

⁴³La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa .. Op.Cit.* Hlm 136

E. Tinjauan Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP), merupakan instansi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. (STOK) Perangkat Daerah. Pembentukan DPMPTSP bertujuan untuk mendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau setara dengan pejabat Eselon II/b yang bertempat dan berkedudukan di Kota Kabupaten Kampar, Bangkinang. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural pada lingkungan DPMPTSP di Kabupaten Kampar.

Adapun Visi dan Misi serta Motto dan Semboyan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Dunia Usaha yang prima dan profesional untuk mendorong peningkatan persaingan Investasi Global.

- Misi: 1. Mewujudkan SDM Pelayanan Perizinan yang profesional dan terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi Pelayanan Perizinan yang prima dengan menerapkan Konsep Good Government;
3. Meningkatkan kualitas Data dan Informasi peluang Investasi bagi investor, masyarakat dunia usaha dan dunia industri;
4. Mempromosikan produk unggulan daerah dan membuka peluang investasi untuk pemerataan ekonomi rakyat.

Motto: Kepuasan anda adalah kebahagiaan bagi kami.

Semboyan: T: Tepat, A: Akurat, Q: Kualitatif, W: Wajar, A: Akuntabel.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Kabupaten Kampar, maka tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah melaksanakan sebagai kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang pelayanan perizinan terpadu & penanaman modal meliputi:

1. Merumuskan sasaran;
2. Mengkoordinasikan;
3. Menyelenggarakan;
4. Membina;
5. Mengevaluasi;
6. Melaporkan pelaksana tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ; penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi;
2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
4. Merumuskan kebijakan terkait dengan inovasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dari Bupati Kampar yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan DPMPTSP Kabupaten Kampar;

7. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumberdaya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok permasalahan yang diadukan;
10. Merumuskan bahan kebijakan operasional promosi dan kemitraan usaha
11. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitasi penanaman modal;
12. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis;
13. Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kampar;
14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, hasil capaian dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar;
15. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di Kabupaten Kampar;
16. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf pelayanan dan peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan promosi daerah dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif;
17. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal;

18. Melaksanakan Koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
19. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan investasi, promosi , perizinan terpadu dan penanaman modal;
20. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
21. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman modal
22. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
23. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS di DPMPTSP Kabupaten Kampar;
24. Mengevaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait dengan kinerja bawahan;
25. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
26. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi kepada para bawahan dalam hal pelaksana tugas;
27. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, memiliki fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan.
2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan pelayanan terpadu dan penanaman modal.
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
4. Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dari Bupati Kampar yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar.

7. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
8. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumber Daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok permasalahan yang diadukan.
10. Merumuskan bahan kebijakan operasional promosi dan kemitraan usaha.
11. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitas penanaman modal.
12. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis.
13. Perumusan sasaran, pencapaian kinerja, langkah dan rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan hasil pencapaian dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar.
15. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Kampar.
16. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf pelayanan dan peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan promosi dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif.

17. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.
18. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
19. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan investasi, promosi, perizinan terpadu dan penanaman modal.
20. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
22. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
23. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di DPMPTSP Kabupaten Kampar.
24. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait dengan kinerja bawahan.
25. Mendisposisikan surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
26. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian seraf koreksi kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas.

27. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
4. Merencanakan operasionalisasi umum dan kepegawaian, perencanaan serta pelaporan keuangan, pengelolaan asset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan.
5. Menerima petunjuk/ arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan yang meliputi piñata usahaan surat masuk dan pendistribusian surat masuk dan pendistribusian surat keluar.
7. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketatausahaan umum di lingkungan DPMPTSP.
8. Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahanpermasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan umum.

9. Melakukan pengelolaan administrative terhadap naskah dinas yang masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait.
 10. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data pelaporan perkembangan setiap triwulan.
 11. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.
 12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
 13. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
 14. Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di DPMPTSP.
 15. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
 16. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
 17. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1. Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan merencanakan langkah strategis pelaksanaan pelayanan.
 2. Menyiapkan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan.

3. Mengkoordinasi pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan dan instansi terkait.
4. Pengintegrasian pelaksanaan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
5. Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang dibawahnya untuk melaksanakan pelayanan yang terbaik.
6. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Memberikan petunjuk arahan, penilaian pengawasan serta pembinaan terhadap bawahan.
8. Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah diperiksa petugas pelayanan.
9. Memaraf lembar pernyataan kelengkapan berkas.
10. Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berada dibawah bidang perizinan terkait administrasi pelayanan.
11. Melaksanakan penjadwalan rapat tim teknis dengan SKPD terkait.
12. Melaksanakan rapat teknis dengan SKPD terkait.
13. Memberikan pertimbangan Kepala Badan dalam menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.
14. Memberikan jawaban kepada pemohon terkait pengajuan perizinan maupun non perizinan yang ternyata tidak memiliki kelengkapan persyaratan maupun ditolak oleh tim teknis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik dalam penjelasannya diterangkan bahwa melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.⁴⁴ Dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdampak pada kebijakan tentang Pemerintahan Daerah. Dampak yang paling terasa adalah pelaksanaan otonomi Daerah, alasan dari perubahan tersebut adalah untuk menampung semangat otonomi Daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi Daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggungjawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

⁴⁴Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 secara prinsip menganut dua nilai dasar, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan Pemerintah lain di dalamnya pada magnitudo Negara. Artinya Pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan Rakyat, Bangsa dan Negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk Pemerintah Daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi Daerah dalam batas-batas kedaulatan Negara. Dalam konteks itu desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara Pusat dan Daerah, karena dalam unsur penyelenggaraan desentralisasi selalu ada dua unsur penting yaitu pembentukan Daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan Pemerintahan.⁴⁵

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

⁴⁵ Juniarso Ridwan, Op.Cit. Hlm 128

Republik Indonesia.⁴⁶ Disamping Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan Negara sehingga harus berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan Pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan Pemerintah atau kongkuren. Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Urusan Pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan

⁴⁶HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 37.

⁴⁷ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, CV Pusaka Setia, Bandung, 2015. Hlm 329

dan susunan Pemerintahan atau kongkuren adalah urusan-urusan Pemerintahan selain urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.⁴⁸

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan Pemerintahan yang bersifat kongkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pembagian pembagian urusan Pemerintahan yang bersifat kongkuren tersebut secara proposional antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan Pemerintahan.

UUD 1945 diamandemen untuk mempertegas kedudukan otonomi Daerah secara lebih jelas. Merujuk pada amandemen UUD 1945, amanat mengenai implemementasi otonomi Daerah atau desentralisasi termaktub dalam Pasal 18 dengan rumusan seperti berikut: (i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang; (ii) selanjutnya Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (iii) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki parlemen yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (iv)

⁴⁸ Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1 Januari-Maret 2014. Hlm 73

Gubernur, Bupati dan Wali kota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis; (v) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; (vi) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴⁹

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14 yang berbunyi “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih Lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah diperoleh melalui Atribusi kewenangan. Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang kepada suatu lembaga Negara/Pemerintahan.”⁵⁰

Kewenangan membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu Daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD. Berhubung DPRD

⁴⁹ Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm 62

⁵⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet 5, Kansisus, Yogyakarta, 2007. Hlm 57

bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Peraturan Daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Suatu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵¹

Fungsi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di Daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai alat pembangunan dalam

⁵¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Cet 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 41

meningkatkan kesejahteraan daerah.⁵²Keberlakuan suatu aturan yang diakui oleh masyarakat merupakan hal yang paling esensial dalam penerapan dan penegakan hukum. hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Ibi *socaeti ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. ungkapan yang sangat terkenal dari Cicero tersebut merupakan ungkapan yang menjadi based bahwa tidak pernah terjadi suatu kekosongan hukum, selagi ada dua orang atau lebih dalam suatu wilayah. Akan tetapi, hukum yang di idealkan adalah hukum yang membawa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang, bukan banyak orang.

Dengan adanya peraturan lebih konkrit tersebut, menimbulkan suatu variasi produk hukum yang berlaku di Indonesia dengan kedudukan yang berbeda-beda, hal tersebut akan menciptakan suatu tatanan hukum. Produk hukum tersebut harus saling terkait sebagai suatu sistem yang dibangun secara komprehensif, konsisten, dan hierarkis yang berpangkal pada UUD 1945 sebagai hukum dasar⁵³

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.⁵⁴ Sebagai kawasan otonom Daerah harus memiliki kewenangan dan pertanggung jawaban

⁵²Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015. Hlm 5

⁵³Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm 5

⁵⁴ Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, Cet 2, Unit Penerbit, Yogyakarta, 2002. Hlm 1.

dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam pengertian kepentingan Daerah itu, tentunya tidak terlepas adanya kepentingan individu Rakyat yang hidup di Daerah-daerah. Misalnya penyelenggaraan kebijakan otonomi Daerah tidak boleh dipersempit maknanya hanya dalam berkaitan dengan otonomi Pemerintahan Daerah. Harus dibedakan antara pengertian otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.⁵⁵

Kebijakan otonomi Daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting pada akhirnya adalah otonomi Rakyat Daerah dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu kepentingan Daerah yang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah sudah dengan sendirinya berkaitan dengan pula dengan kepentingan seluruh Rakyat didaerah-daerah

Tujuan utama dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pelayanan, dengan harapan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dapat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada Pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah, maka sentralisme kekuasaan yang dulu terpusat pada Pemerintahan Pusat sekarang sudah tidak lagi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁵Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 153

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relatif masih terbelakang.

Sebagai konsekuensi logis dari kompleksitas tantangan dinamika lingkungan global (internasional-nasional) dan lokal (regional) pada berbagai sektor dewasa ini, seluruh organisasi terutama organisasi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dituntut untuk merubah paradigmanya, yakni paradigma layanan yang berorientasi kepada masyarakat (*civil society orientation*). Seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi pemerintah dikonsentrasikan kepada optimalisasi pelayanan masyarakat (*public services*).

Dalam upaya itu, seluruh unit pelayanan Pemerintah perlu dan harus dimotivasi untuk berkompetisi dalam memberikan pelayanan secara prima (*excellence services*) kepada masyarakat. Menyadari akan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, termasuk mendapatkan pelayanan, mengharuskan dilaksanakannya perbaikan. Sistem Pelayanan masyarakat sesegera mungkin secara menyeluruh.

Sedangkan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 5 yaitu:

2. Persyaratan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
3. Waktu pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
4. Sistem dan Prosedur pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
5. Bagan Mekanisme pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Bagan Mekanisme pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola keuangan dan diberi wewenang untuk mengelola potensi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar yaitu dari sektor pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ciri-ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk itu dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap daerah menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD akan menjadi tumpuan dalam membiayai pelaksanaan roda pemerintahan dan program-program pembangunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur kemandirian suatu daerah dalam berotonomi tidak lain tercermin dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan

publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD.

Sebelum memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten). Sehingga setiap daerah memiliki perbedaan kebijakan dalam mengeluarkan IMB.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Untuk menjaga agar Kabupaten Kampar tetap menjadi kota yang bersih dan kota yang tertata dengan rapi, maka Pemerintah Kabupaten Kampar menertibkan setiap bangunan, dengan tujuan untuk menertibkan bangunan dan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Retribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar, harus berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan dari Pendapatan Asli Daerah digunakann kembali untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah apakah bangunan masyarakat Kampar sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau belum. Hasil dari Retribusi IMB selain untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Kampar, pemberian IMB juga untuk mengatur/mengendalikan dan menata bangunan masyarakat supaya tertib dan rapi sesuai dengan standar bangunan yang layak huni dan aman bagi penghuninya. Oleh sebab itu dalam mengajukan IMB harus disertakan gambar bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tujuannya adalah untuk dipelajari oleh petugas.

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas, apabila bisa ditangani dengan baik akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu perlu bantuan semua pihak, baik aparat Pemerintah Kabupaten Kampar dan Masyarakat harus saling mendukung dalam hal pengurusan dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

Vergunning atau izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.⁵⁶ Menurut Ridwan H.R. izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang

⁵⁶ SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi..Op.Cit.* Hlm 95

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Dengan adanya IMB dapat mewujudkan tata lingkungan yang teratur, sehingga terjadi keserasian antara lingkungan dan manusia selaku pengguna lahan. Banyak bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dibongkar, karena dibangun diatas lahan yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan. Kegunaan dari izin mendirikan bangunan:

1. Mendukung pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rancangan teknis dan tata ruang yang telah direncanakan di suatu daerah;
2. Memudahkan pengawasan penggunaan bangunan, baik secara fungsimaupun dari segi estetika lingkungan;
3. Mendapatkan kepastian hukum atas bangunan yang dimiliki;
4. Dapat memudahkan dalam kepengurusan beberapa kegiatan
5. Menunjang kelangsungan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah tata cara atau prosedur mendirikan bangunan berserta pembayaran retribusinya. Prosedur pemungutan izin retribusi ini harus diatur dalam sebuah peraturan hukum.⁵⁸Tujuan dari IMB adalah untuk melegalkan bangunan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan oleh Pemerintah, selain itu dengan

⁵⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negar..O.p.Cit, Hlm 152

⁵⁸ Surya Wardana Damanik, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* Kota Semarang, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3 Tahun2016. Hlm 6

adanya IMB dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi PAD yang masuk ke kas Pemerintah Daerah dapat menambah pendapatan daerah. Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah akan menggali dan mencari potensi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menunjang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kabupaten Kampar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 1 ayat (8) Perda Retribusi IMB Kabupaten Kampar menjelaskan, bahwa “Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut Pasal 1 ayat (9) Perda Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

a. Usaha Untuk Meningkatkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi. Dengan demikian izin

merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalahmasalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program di segala bidang secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus dalam rangka menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik, pada hakekatnya masyarakat memiliki tiga kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan papan, masyarakat harus mengikuti beberapa peraturan yang berlaku di daerah masing-masing untuk izin mendirikan bangunan. Izin tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Izin Mendirikan Bangunan diperlukan tidak hanya untuk bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan pada saat akan membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah struktur bangunan.⁵⁹

Pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali dilakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan terjadi menyeluruh diberbagai tempat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kegiatan pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian negara, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini pemerintahlah yang mempunyai tugas dan

⁵⁹ Anni Puji Astutik, *Akibat Hukum Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017. Hlm 73

tanggungjawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, menyebabkan begitu banyak keterlibatan negara (pemerintah) dalam kehidupan warga negaranya, tidak sebatas berinteraksi, tetapi sekaligus masuk dalam kehidupan warganya. Pemerintah melaksanakan tugas negara, sementara di sisi lain warga juga mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.⁶⁰

Pada dasarnya mendirikan bangunan rumah adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia beraktifitas sehari-hari, baik ketika di rumah maupun di kantor. Kriteria bahaya tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak roboh dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya. Pada dasarnya mendirikan bangunan rumah adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia beraktifitas sehari-hari, baik ketika di rumah maupun di kantor. Kriteria bahaya tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak roboh dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya.

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini, namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan kekuatan struktur serta kekuatan

⁶⁰ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan upaya Pembenahan*, PT.Grasindo, Jakarta, 2009, hlm..2.

bahan yang digunakan. Dengan demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/robah mencelakai orang di dalamnya, oleh karena itu perlu peran pemerintah dengan melalui Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Teguh Wicaksono, Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan, termasuk izin kelayakan menggunakan bangunan atau untuk bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.⁶¹

Bangunan yang didirikan tanpa adanya perhitungan mengenai kekuatan struktur dan bahan maka akan mudah robah dan menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya robah/rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus diawasi dari mulaipencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya. Pendirian bangunan boleh dilakukan tetapi dengan syarat tertentu. Diantara syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi konstruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori membahayakan keselamatan masyarakat sehingga Izin Mendirikan Bangunan tidak diberikan.

Campur tangan pemerintah daerah terhadap kegiatan membangun bangunan dilaksanakan melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dimohon oleh anggota masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur konstruksi. Setelah diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka izin tersebut

⁶¹ Teguh Wicaksono, *Konsep Pembangunan Perkotaan Indonesia*, LP3IS, Jakarta, 2005, Hlm. 2

diberikan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna pemasukan keuangan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kampar ketika ditanyakan mengenai bagaimana usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB, beliau mengatakan: “kita kerjasama dengan RRI terkait sosialisasi, sosialisasi terhadap aparat di Kelurahan tentang pentingnya IMB, kerjasama bagian Humas untuk melakukan dialog interaktif tentang penataan ruang termasuk di dalamnya pentingnya IMB”.⁶² Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa DPRD Kabupaten Kampar bukan saja melakukan sosialisasi IMB melalui media massa, namun juga melakukannya melalui Kelurahan dan Humas Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB. IMB merupakan jenis Perizinan Tertentu yang termasuk dalam Retribusi Daerah di Kabupaten Kampar yang juga merupakan salah satu unsur dari PAD di Kabupaten Kampar. Sehingga sekecil apapun penurunan atau kenaikan realisasinya pasti akan mempengaruhi penurunan atau kenaikan realisasi Retribusi Daerah, begitu pula penurunan atau kenaikan realisasi PAD. Oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh IMB terhadap Retribusi Daerah dan terhadap PAD di Kabupaten Kampar. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat. IMB yang tergolong Retribusi Daerah memiliki peran yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Kampar.

⁶² Wawancara, Muhammad Faisal, *Ketua DPRD Kab. Kampar*, pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Untuk mengetahui tentang bagaimana Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar Penulis melakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan (*stacholder*), pada konteks ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tengku Aiful, S.Sos selaku Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar.

Pernyataan Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan arah kebijakan atau ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan. Kebijakan dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi pelayanan yang sudah dilakukan. Efektifitas pelayanan menunjukkan seberapa besar pelayanan IMB memberikan atau memiliki hasil yang diharapkan”.⁶³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelayanan IMB di Kabupaten Kampar sudah cukup baik.

Untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 3 tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan, penulis telah menyebarkan kuisioner kepada responden Penanggung Jawab Izin Mendirikan Bangunan, berikut uraian jawaban responden pada tabel berikut:

⁶³ Wawancara, Tengku Aiful, *Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP*, pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang IMB.	85	89%
2	Tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang IMB.	10	11%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab mengetahui sebanyak 85 atau sebesar 89%, dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 10 atau sebesar 11%. Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat yang mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten Kampar sudah melebihi 50% atau lebih separoh dari total sampel. Adapun tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, agar masyarakat mengetahui keberadaan Perda tersebut dan memahami begitu pentingnya IMB itu sendiri.

Apabila dilihat dari Peraturan Daerah, Apakah Pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai Perda tentang IMB ke desa-desa?

Tabel III.2

Jawaban Responden Tentang Pemerintah Melakukan Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ke Desa-desa.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya, Pemerintah Melakukan Sosialisasi ke Desa-desa.	80	84%
2	Tidak melakukan sosialisasi.	15	16%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai Perda ke Desa-desa, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab iya, pemerintah melakukan sosialisasi mengenai ke Desa-desa sebanyak 80 atau sebesar 84%, dan yang menjawab tidak sebanyak 15 atau sebesar 16%. Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa sangat penting Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang IMB dengan cukup baik.

Menurut masyarakat apakah perlu mendaftarkan izin mendirikan bangunan? Penulis telah menyebarkan kuisisioner kepada responden, maka dapat dilihat hasil jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Perlunya Mendaftarkan Izin
Mendirikan Bangunan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat perlu	77	81%
2	Tidak.	18	19%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa perlunya mendaftarkan izin mendirikan bangunan, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab sangat perlu sebanyak 77 atau sebesar 81%, dan yang menjawab tidak sebanyak 18 atau sebesar 19%. Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa sangat perlu dan pentingnya untuk mendaftarkan izin mendirikan bangunan, namun pada kenyataannya dilapangan masih sangat banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mendaftarkan izin tersebut.

Kemudian apakah masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan IMB tersebut?

Tabel III.4

Jawaban Responden Tentang Masyarakat Mengalami Kesulitan dalam mendaftarkan IMB.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya.	85	89%
2	Tidak.	10	11%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan IMB, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab iya sebanyak 85 atau sebesar 89%, dan yang menjawab tidak sebanyak 10 atau sebesar 11%. Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan IMB, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur atau tata cara dalam pendaftaran izin tersebut.

Kemudian Apakah Pejabat daerah melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan tersebut?

Tabel III.5
Jawaban Responden Tentang Pejabat daerah melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya.	70	73%
2	Tidak.	25	27%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa Pejabat daerah melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan tersebut, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab iya sebanyak 70 atau sebesar 73%, dan yang menjawab tidak sebanyak 25 atau sebesar 27%. Dapat dijelaskan berdasarkan tabel diatas bahwa Pejabat daerah rata-rata melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan dengan baik.

Sesuai kenyataannya menurut penulis dengan dilihat khususnya di Kabupaten Kampar banyak masyarakat yang belum menyadari atau mengerti tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu sewaktu mendirikan, menambah, atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu atau sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin dari pihak yang berwenang belum keluar, pihak pembangun sudah melaksanakan pembangunan terlebih dahulu. Hal tersebut

memunculkan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, birokrasi atau prosedur yang berbelit-belit, terlalu lama keluarnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya. Apapun alasannya, yang jelas membangun terlebih dahulu tanpa disertai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetap melanggar aturan, karena di dalam aturannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada terlebih dahulu dan untuk mengeluarkan IMB selain dilengkapi gambar dan struktur bangunan, harus ada izin tetangga jangan sampai memakan tanah sebelahnya, harus mematuhi garis sepadan dari badan jalan, harus menyisakan ruang publik dan lainnya. Setelah surat IMB tersebut keluar, baru bisa dilaksanakan pembangunan, dan semua itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Tabel III.6 Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Realisasi Retribusi IMB	Realisasi PAD	Kontribusi	Tahun
1.	4.424.369.776,00	78.348.861.098,84	5,65%	2016
2.	7.952.241.775,00	135.875.842.072,70	5,85%	2017
3.	3.728.742.330,00	109.600.830.663,03	3,40%	2018

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kampar.

Berdasarkan table III.6 dapat terlihat bahwa kontribusi yang diberikan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat kurang. Tidak dapat dipungkiri bahwa retribusi IMB bukanlah satu-satunya penyumbang terbesar untuk PAD, retribusi IMB merupakan bagian dari Retribusi Daerah, penyumbang terbesar lainnya ada

pada unsur-unsur yang dimiliki Pajak Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2016 retribusi IMB memberikan kontribusi hanya sebesar 5,65%. Hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Daerah yang cukup tinggi dengan realisasi sebesar Rp.26.707.303.741,00 atau sebesar 34,09%. Penyebab lain juga dipengaruhi oleh kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.4.529.360.708,77 atau sebesar 5,78%. Sementara kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp.861.501.501,94 atau sebesar 1,10%. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi IMB bahkan mengalami penurunan sebesar 3,40%.

Hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.49.071.274.038,20 atau sebesar 44,77%. Kontribusi terbesar lain ada pada kontribusi Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp.48.528.373.781,50 atau sebesar 44,28%. Sementara kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp.962.470.974,33 atau sebesar 0,88%. Pada tahun 2017 kontribusi retribusi IMB meningkat walau hanya sebesar 5,85%. Hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Daerah yang tinggi dengan realisasi sebesar Rp.60.163.879.410,18 atau sebesar 44,28%. Penyebab lain juga dipengaruhi oleh kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.56.756.103.691,99 atau sebesar 41,77%. Sementara kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp.1.918.232.048,53 atau sebesar 1,41%.

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan maksimal karena pelayanan yang belum efisien dan efektif. Adapun pelayanan yang berkualitas menjadikan masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat kurang. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,40%.

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar

Kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang, serta pengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Penataan tersebut akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu, budaya masyarakat setempat. Dalam penataan ruang terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai garis pedoman dalam menata ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut

diperlukan adanya ketentuan yang harus dijalankan masyarakat agar terjadinya penataan ruang secara efektif.⁶⁴

1. ketentuan tata bangunan, dimana tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan bahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
2. pengaturan zonasi (planning), pengaturan terkait perbatasan terhadap penggunaan/pemanfaatan area atau zona yang dinilai berbahaya.
3. Adapun kegunaan Izin mendirikan bangunan (IMB) bagi penduduk adalah untuk kenyamanan, ketenangan lahir batin bagi pemilik rumah. Jika mendirikan rumah tidak punya IMB di saat adanya pemeriksaan/peninjauan oleh instansi yang berwenang, maka akan diberi peringatan dan secara langsung rumah tersebut dapat dibongkar tanpa izin dari pemilik rumah.

Dalam sebuah kebijakan yang lebih penting itu adalah implementasi, tidak ada gunanya sebuah kebijakan tanpa diimplementasi, sesuai dengan pendapat Ismail Nawawi berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.⁶⁵

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-

⁶⁴ Aini Khalid Dkk, *Faktor-Faktor Pemilik Bangunan Tidak Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bukittinggi*. Hlm 29

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Gramedia, Surabaya, 2009. Hlm.131

Undang Dasar Tahun 1945 yang mengidentifikasi bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menganut konsepsi *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan demikian kegiatan disamping harus di orientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan penyelenggara kenegaraan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demi terciptanya tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 itu, maka Negara melalui Pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya itu adalah melalui beberapa perubahan sistem Pemerintahan yang selama ini dijalankan dan melalui berbagai kegiatan pembangunan, khususnya di Daerah.⁶⁶

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Teori Negara Kesejahteraan, menurut Watts, Dalton dan Smith bahwa ide dasar negara kesejahteraan sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18, ketika Jeremy Bentham (1748-1832) memandang bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Artinya, pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya. Senada dengan Bentham, Thoenes juga mengemukakan bahwa *Welfare State* merupakan *a form of society characterized*

⁶⁶ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Pelayanan Publik*, Cet 3 Nuansa, Bandung, 2012. Hlm 127

by a system of democratic government- sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production”. Artinya, bahwa pemerintah memberikan jaminan pelayanan sosial kepada warganya.

Konsep negara kesejahteraan adalah dalam rangka memberikan peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*social security*) secara terencana. Setidaknya ada 4 (empat) pengertian mengenai konsep kesejahteraan yang dikemukakan, yaitu; sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana, di mana hal ini dilaksanakan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan (sebagai pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan.

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan

Ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan itu membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):⁶⁷

- a. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan.
- b. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan

⁶⁷ Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Cetakan ke-3. Sinar Grafika, Jakarta 2005. Hlm. 230

bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya.

- c. Pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan.
- d. Pemantauan terhadap standar atau normalisasi teknis bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, Otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat di lingkungannya. Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.⁶⁸

Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata

⁶⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan daerah otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 76

Ruang Wilayah. IMB Kabupaten Kampar sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah masih dapat ditingkatkan, meskipun ada hambatan sebagaimana tersebut di atas. Namun bukan tidak mungkin Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dari sektor retribusi IMB dapat ditingkatkan, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dapat menjadi pedoman dalam menerbitkan IMB.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Dalam hal ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan renovasi rumah. Masyarakat pada umumnya yang sedang merenovasi rumah tidak mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu, tetapi membongkar bangunan terlebih dahulu dan baru mengurus IMB apabila ada petugas yang mendatangi lokasi bangunan, barulah pemilik bangunan mengajukan IMB.

Kesadaran yang dalam hubungannya dalam faktor psikologis. Apabila perilaku itu tidak berdasarkan kesadaran hukum, maka kepada kelakuan manusia tidak pernah dapat ditemukan watak hukum. Kesadaran hukum itu dapat dibuktikan juga dari syarat-syarat yang tetapi diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu. Jadi didalam hukum kebiasaan itu terdapat faktor bersifat kenyataan (perilaku) dan faktor psikologis (keinsyafan hukum).⁶⁹ Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum

⁶⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 7, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012. Hlm 98

merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Zainuddin Ali, yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya". Berbicara tentang masalah kesadaran hukum akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dimana dalam kehidupannya terdapat berbagai aturan yang harus di taati oleh setiap individu. Dalam mendirikan bangunan sangatlah penting untuk memiliki IMB. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan saja. Maka yang kedua adalah masyarakat harus mengerti atau memahami betul arti penting dalam memiliki IMB. Kemudian yang ketiga masyarakat harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

2. Keterbatasan Sumber Daya manusia

Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparat/birokrat

bagi pelaksana tugas yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Pemberdayaan tersebut agar daerah mampu dan kemandirian dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun. Otonomi tidak lagi semata-mata penyerahan urusan akan tetapi lebih jauh lagi yaitu seberapa jauh kewenangan yang dilimpahkan itu memberikan kontribusi terhadap kemampuan mengambil prakarsa sekaligus seberapa jauh pihak legislatif terlibat dalam melakukan pengendalian atas proses pemerintahan daerah.

Sesungguhnya pelaksanaan otonomi daerah itu rumit dan kompleks sekali, karena kondisi objektif daerah pada masa lampau masih lemah, terutama di bidang kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana, sebenarnya selama ini daerah telah melaksanakan tugas-tugas desentralisasi berdasarkan otonomi yang dimilikinya, akan tetapi kemandirian belum menonjol. Fenomena atau masalah yang lebih besar kita hadapi sekarang adalah kebijakan otonomi daerah tersebut benar-benar dilangsir mampukah daerah yang selama ini tertinggal dari semua kehidupan dapat memberdayakan dirinya atau daerahnya. Upaya untuk menanggulangi misalnya dengan cara memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang ada dengan pelatihan, pengiriman tenaga ke dalam dan keluar negeri dan bahkan sementara dapat meminta atau mendatangkan tenaga ahli asing dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku.

Fenomena yang penulis temukan dilapangan bahwa bangunan tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam IMB Pada umumnya sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon sudah memulai pembangunan terlebih dahulu,

artinya bangunan dalam proses pengerjaan, IMB baru diurus. Perubahan bangunan juga tidak dilaporkan ke Kantor Perizinan, hal ini jelas sangat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, karena mengurangi pemasukan pendapatan daerah.

3. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diakibatkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait terhadap masyarakat, dampaknya masyarakat dibayang-bayangi dengan biaya perizinan yang sangat tinggi. Pentingnya IMB dimiliki masyarakat, tidak hanya sebagai pelengkap legalitas bangunan yang dimiliki. Tapi, pengurusan IMB itu sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Kurangnya pengawasan

Kesengajaan masyarakat untuk melanggar aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah daerah untuk melakukan perizinan terkait dengan bangunan yang dibangun. Karena Hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan prosesnya yang sulit dan masyarakat menganggap tidak begitu perlu. Kurangnya pengawasan di lapangan berpengaruh terhadap proses pekerjaan mendirikan bangunan memakan waktu yang lama. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam penegakan Peraturan Daerah yaitu pembuatan Izin Mendirikan Bangunan bangunanyang mereka miliki. Kemudian dengan adanya izin maka otomatis akan menambah Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Kampar dimana retribusi tersebut akan digunakan untuk pembangunan wilayah.

5. Waktu dan Biaya

Terjadinya pembangunan tanpa IMB dikarenakan oleh faktor rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang dimiliki akan keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Pembangunan tanpa IMB juga disebabkan karena adanya biaya yang relatif mahal yaitu biaya retribusi/pajak yang harus dibayar tiap tahunnya demi menghindari hal tersebut maka masyarakat malas untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akibat waktu penyelesaian izin cukup lama, serta pengurusannya berbelit-belit mengakibatkan masyarakat acuh tak acuh, serta kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Tingkat Kesadaran Hukum Menurut Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :⁷⁰

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
- b. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

⁷⁰ Rahmat Illahi Besri 'Ibel'. "Makalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". 12 Februari 2018.

- c. pemahaman hukum Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan daerah.
- d. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- e. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.

Minimnya Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus sesuai dengan Mekanisme Pengawasan. Mulai dari tim pengawas yang terdiri dari enam orang dalam satu tim di tunjuk dan dibagi menjadi beberapa tim per kecamatan dan mereka turun ke lapangan mengecek bangunan rumah toko yang sedang di bangun setiap hari. Satu tim pengawas di tunjuk melakukan pengecekan ke masing-masing tiga kecamatan yang ada di kabupaten Kampar Apakah bangunan perumahan yang sedang di bangun tersebut memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atau tidak. Kendala lain yang tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan (*development control*).Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena Pemda sering kali tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral,yang dibuat dan ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa berubah total akibat adanya investasiberskala besar yang tidak diduga sebelumnya.

Sanksi yang diberikan kurang optimal, pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan berupa :

- f. Peringatan tertulis
- g. Pembatasan kegiatan
- h. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan
- i. Pembekuan izin bangunan
- j. Pembongkaran bangunan

Memberikan Surat Peringatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan pada saat survey ke lapangan jika mendapati suatu perumahan tanpa izin lengkap langkah yang pertama diambil yaitu memberikan Surat Peringatan (SP) pertama pada pemilik bngunan, kemudian setelah dilakukannya surat peringatan tersebut kemudian pemilik diminta untuk mengurus surat menyurat mengenai perizinan yang harus dimiliki.

Pada hakikatnya, terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat (publicservice function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsimenjaga ketentraman dan ketertiban (protective function). Fungsi-fungsi tersebut di atas secara spatial memerlukan ruang gerakoperasi yang menuntut kebutuhan akan tata ruang. Keterpaduan penanganan ketiga fungsi: tersebut akan merupakan landasan bagi keterpaduanpenyusunan tata ruang dan pengelolaan wilayah yang utuh menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan maksimal karena pelayanan yang belum efisien dan efektif. Adapun pelayanan yang berkualitas menjadikan masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat kurang. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,40%.
2. Kendala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. Kendala-kendala yang muncul yaitu sebagai berikut : Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya Sosialisasi Pemerintah, kurangnya Pengawasan, waktu dan biaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar bukanlah suatu hal yang sederhana, maka saran yang dapat penulis diberikan untuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dapat menata kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap bangunan masyarakat, dan mensosialisasikan tentang pentingnya memiliki IMB pada masyarakat.
2. Kepada Masyarakat, supaya segera mengurus proses permohonan IMB, secara tidak langsung masyarakat sudah ikut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus membantu pemerintah dalam menata Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Halim, *Akutani Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta 2010
- Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Gramedia, Surabaya, 2009
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012

- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Koentjaraningrat, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2015
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, 2013
- Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet 5, Kansisus, Yogyakarta, 2007
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembinaan*. Grasindo, Jakarta, 2009
- Prajudi Atmosudijo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Cet 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cet 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

_____, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Siahaan, P . Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Wali Pers, Jakarta 2005

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta 2001

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003

Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007

Thomas dye, "Understanding Public Policy", dalam, *kebijakan public*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta 2002

Teguh Wicaksono, *Konsep Pembangunan Perkotaan Indonesia*, LP3IS, Jakarta, 2005

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, Cet 2, Unit Penerbit, Yogyakarta, 2002

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Dan Lain-lain

Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015

Aini Khalid Dkk, *Faktor-Faktor Pemilik Bangunan Tidak Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bukittinggi*

Anni Puji Astutik, *Akibat Hukum Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017

Fatkahul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1 Januari-Maret 2014

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar 2015

Lily Kusumawati, *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 5, 2018

Mohammad Haidar Mustaghfiri, Priyanto Susiloadi, *Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta*, Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017.

Rahmat Illahi Besri 'Ibel'. "Makalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". 12 Februari 2018

Surya Wardana Damanik, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016